



People, Justice, and Legitimacy: A Philosophical Review of Sovereignty from the Perspective of John Rawls

Fajrul Ilmy Darussalam*, Andi Batara Indra, Saifur Rahman, Agustan, Sabaruddin

Universitas Islam Negeri Palopo

Kota Palopo, Indonesia

Email correspondence: fajrulilmy@uinpalopo.ac.id*

Abstract

Objective: To analyze the relevance of John Rawls's social philosophy, specifically *justice as fairness* and *public reason*, as a philosophical foundation for the substantive implementation of the concept of popular sovereignty. This study maps the conceptual correspondence between Rawls's two ideas and the four core principles of popular sovereignty, namely the principles of liberty, justice, majority rule, and accountability.

Methodology: This study employs library research with a socio-political philosophy approach, encompassing four stages.

Findings: *Justice as fairness* represents the principles of liberty and justice in popular sovereignty through Rawls's two main principles of justice: the guarantee of equal basic liberties for every individual, and the arrangement of social and economic inequalities to the greatest benefit of the least advantaged. Meanwhile, *public reason* represents the principles of majority rule and accountability by emphasizing that every public decision must be grounded in a collective rationality that embodies the principle of reciprocity and remains accountable to all citizens.

Implications: Policy formulation that goes beyond the mere will of the majority by integrating the principle of reciprocity to protect the basic rights of all citizens; furthermore, public reason can serve as a basis for advocacy to ensure that citizen participation is not merely procedural, but also substantive and accountable.

Originality: Enriches the understanding of popular sovereignty, shifting it from a mere political procedure into a value system rooted in fundamental liberty and the substantive distribution of justice, while simultaneously providing a critical contribution to the development of deliberative democracy theory.

Keywords: *People's Sovereignty, John Rawls, Justice as Fairness, Public Reason, Social Philosophy.*

Paper type: Research Paper.

Rakyat, Keadilan, dan Legitimasi: Tinjauan Filosofis atas Kedaulatan Perspektif John Rawls

Abstrak

Tujuan: Menganalisis relevansi pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, sebagai landasan filosofis bagi penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif. Penelitian ini memetakan korespondensi konseptual antara kedua gagasan Rawls tersebut dengan empat prinsip utama kedaulatan rakyat, yakni prinsip kebebasan, keadilan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban.

Metodologi: Metode kepustakaan dengan pendekatan filsafat sosial-politik yang mencakup empat tahap.

Temuan: *Justice as fairness* merepresentasikan prinsip kebebasan dan keadilan dalam kedaulatan rakyat melalui dua prinsip utama keadilan Rawls yaitu jaminan kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu, dan pengaturan ketimpangan sosial-ekonomi demi keuntungan kelompok yang paling tidak diuntungkan. Sementara itu, *public reason* merepresentasikan prinsip mayoritas dan pertanggungjawaban dengan menekankan bahwa setiap keputusan publik harus berlandas pada rasionalitas kolektif yang mengandung asas timbal balik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara.

Implikasi Praktis: Penyusunan kebijakan yang melampaui sekadar kehendak mayoritas, dengan mengintegrasikan asas timbal balik demi melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara, selain itu *public reason* dapat dijadikan basis advokasi agar partisipasi warga negara tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan bertanggung jawab.

Originalitas: Memperkaya pemahaman kedaulatan rakyat dari sekadar prosedur politik menjadi sistem nilai yang berakar pada kebebasan asasi dan distribusi keadilan yang substantif, sekaligus memberikan kontribusi kritis pada perkembangan teori demokrasi deliberatif.

Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, John Rawls, *Justice as Fairness*, *Public Reason*, dan Filsafat Sosial.

Jenis Penelitian: *Research Paper* (Artikel Penelitian)

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang secara kodrati bersifat sosial. Sejak lahir, setiap individu tidak dapat melepaskan diri dari relasi dengan individu lain. Manusia memiliki relasi satu sama lain meskipun masing-masing individu memiliki keberagaman dan keunikan (Costea, 2011). Dimensi sosialitas inilah yang menjadi pembeda manusia dari makhluk hidup lainnya sekaligus menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan hidup bersama. Melalui komunikasi dan interaksi, manusia membangun pengakuan diri terhadap individu lain dan membentuk ikatan-ikatan sosial yang pada akhirnya melahirkan institusi-institusi kolektif seperti masyarakat dan negara.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kontrak sosial, yakni ikatan sukarela antar individu maupun kelompok yang dilandasi oleh tujuan bersama. Dalam ikatan tersebut, dua nilai dasar yang tidak dapat diabaikan adalah kebebasan dan keadilan (Burnyeat & Sheild Johansson, 2022). Keduanya bukan sekadar konstruksi normatif, melainkan melekat pada martabat setiap manusia sebagai hak-hak kodrati. Segala bentuk hak yang dimiliki manusia merupakan bagian dari eksistensinya, meliputi hak intelektual, hak akal budi, dan hak untuk bertindak sebagai individu demi mencapai kebahagiaan. Senada dengan itu, Suseno (1991) menegaskan bahwa setiap hak yang melekat pada diri manusia berdasar pada martabatnya sebagai manusia, bukan sebagai pemberian suatu lembaga, yang lazim disebut hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebebasan dan keadilan menjadi dua pilar utama yang harus selalu ada dan terpenuhi dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat merupakan suatu konsep yang menjamin bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat. Saat ini, konsep kedaulatan rakyat menjadi asas kenegaraan yang paling populer dengan total 71 negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang terdiri dari 25 negara (15%) yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh atau *full democracy*, dan 46 negara (27,5%) menerapkan demokrasi terbatas atau *flawed democracy*. Selain itu, terdapat 36 negara (21,6%) tergolong *hybrid regime*, dan 60 negara (35,9%) berstatus rezim otoriter yang meliputi 39,2% populasi dunia. Namun, data mutakhir juga menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Sebagaimana The Economist Intelligence Unit dalam Democracy Index 2024 mencatat penurunan skor rata-rata demokrasi global dari 5,23 pada tahun 2023 menjadi 5,17 pada tahun 2024, yang terendah sejak indeks ini pertama kali diterbitkan pada 2006 (EIU, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa demokrasi global sedang menghadapi krisis yang serius dan sistemik.

Kemerosotan kualitas demokrasi global tersebut tidak terlepas dari persoalan mendasar dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. EIU (EIU, 2024) mengidentifikasi bahwa kategori dengan penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir adalah kebebasan sipil dan proses pemilihan umum, sementara kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan terus merosot di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat acap kali hanya terwujud dalam dimensi prosedural-politik semata, seperti penyelenggaraan pemilu, tanpa diimbangi oleh pemenuhan hak-hak sosial dan perlindungan kebebasan dasar setiap individu secara substantif. Ketimpangan antara legitimasi formal demokrasi dan realitas kehidupan sosial warga negara inilah yang menjadi problematika utama dalam diskursus kedaulatan rakyat kontemporer.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, diperlukan pendekatan filsafat sosial yang mampu menjangkau dimensi substantif kedaulatan rakyat di luar sekadar prosedur politiknya. Pemikiran John Rawls menawarkan perspektif yang relevan dalam hal ini. Gagasannya tentang *justice as fairness*, yang menegaskan bahwa kebebasan dan keadilan adalah dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial, memberikan fondasi normatif bagi perwujudan kedaulatan rakyat yang berkeadilan (Rawls, 1997). Demikian pula konsep *public reason* yang menekankan pentingnya rasionalitas kolektif warga negara dalam membentuk keputusan dan kebijakan publik, secara langsung menyentuh dimensi pertanggungjawaban dan partisipasi dalam sistem demokrasi (Rawls, 2011). Penerapan gagasan Rawls ini cukup populer di negara-negara demokrasi liberal, meski dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Berbagai kajian mengenai pemikiran Rawls telah banyak dilakukan, namun sebagian besar terfokus pada aspek keadilan distributif (Handayani et al., 2025; Marslathifah et al., 2025; Nusantara & Harahap, 2025), liberalisme politik (Aqillah et al., 2025; Damayanti, 2025; Madung, 2022), moralitas posisi asali (Lister, 2023), hingga struktur ekonomi kapitalisme (Wilesmith, 2021). Fokus dari kajian terdahulu berlandas pada pemikiran Rawls, yang dikaji secara terpisah dari konsep kedaulatan rakyat. Kajian-kajian yang ada cenderung mendekati *justice as fairness* dan *public reason* sebagai teori etika-politik yang berdiri sendiri, tanpa secara eksplisit memetakan relevansinya terhadap prinsip-prinsip penerapan kedaulatan rakyat yakni prinsip kebebasan, keadilan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, kajian tentang kedaulatan rakyat lebih banyak didekati dari perspektif hukum tata negara dan ilmu politik yang bersifat prosedural, sehingga aspek filosofis-substantif yang menjadi fondasi legitimasinya kurang mendapat perhatian. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang penelitian ini: mengkaji secara sistematis bagaimana pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, dapat menjadi landasan filosofis yang memperkuat pemahaman dan

penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai permasalahan aktual dengan beberapa unsur metodis seperti deskripsi, koherensi intern, kesinambungan historis, hingga refleksi kritis (Bakker & Zubair, 2007). Unsur-unsur metodis ini secara bersama-sama membentuk satu kesatuan pendekatan hermeneutika-filosofis yang bekerja secara sistematis dan saling melengkapi dalam menafsirkan teks-teks filsafat dan relevansinya dengan isu kontemporer.

Pada tahap deskripsi, isu-isu aktual terkait konsep kedaulatan rakyat diuraikan secara logis-sistematis. Pada tahap ini, peneliti menginventarisasi, mengidentifikasi, dan memaparkan konsep-konsep kunci yang terdapat dalam sumber-sumber primer maupun sekunder. Hal ini dilakukan sebagai pijakan awal dalam pengolahan data penelitian kepustakaan, memastikan bahwa konsep-konsep yang akan dianalisis telah dipetakan secara memadai dan representatif. Selanjutnya dalam tahap koherensi intern, dilakukan analisis mendalam terhadap konsistensi internal dari setiap konsep yang dikaji. Tujuannya untuk memahami sumber primer dan sekunder dengan memeriksa keterkaitan logis antar-unsur konseptual yang dominan dan sentral dalam suatu pemikiran. Dalam konteks penelitian ini, koherensi intern diterapkan untuk menelusuri apakah konsep kedaulatan rakyat memiliki konsistensi logis-normatif yang memadai, serta bagaimana kerangka keadilan Rawlsian (*justice as fairness* dan *public reason*) secara internal koheren sebagai landasan legitimasi sosial. Unsur metodis ini bekerja dengan memeriksa apakah setiap bagian dari gagasan yang dikaji saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain dalam kerangka pemikiran yang utuh. Kemudian, tahapan kesinambungan historis, untuk memahami konteks kemunculan, transformasi, dan relevansi aktual suatu konsep atau pemikiran. Kesinambungan historis digunakan untuk menelusuri bagaimana suatu konsep berkembang dan bertransformasi dalam tradisi intelektualnya, dari akar genealogisnya hingga pengaruhnya pada pemikiran kontemporer. Dalam penelitian ini, tahap ini mencakup penelusuran genealogi konsep kedaulatan rakyat dari tradisi kontrak sosial, hingga reformulasinya dalam filsafat politik modern, sekaligus menelusuri bagaimana pemikiran John Rawls muncul sebagai respons kritis terhadap konteks sosial-politik dan pengaruhnya bagi wacana demokrasi global. Kesinambungan historis memungkinkan peneliti memahami suatu konsep tidak secara ahistoris, melainkan sebagai produk dari pergumulan pemikiran yang berlangsung dalam konteks zaman tertentu. Tahap terakhir adalah refleksi kritis, yaitu evaluasi filosofis

secara menyeluruh terhadap relevansi, kekuatan, dan keterbatasan konsep-konsep yang telah dideskripsikan, diuji koherensinya, dan ditelusuri perkembangannya secara historis. Refleksi kritis mencakup analisis dan evaluasi kritis terhadap konsep yang dikaji, dengan menawarkan perspektif baru yang memperkaya atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Pada tahap ini, penelitian menawarkan analisis kritis-filosofis mengenai penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia, utamanya pada aspek keadilan distributif dan legitimasi sosial dengan menggunakan kerangka Rawlsian sebagai alat analisis. Perangkat refleksi dalam penelitian kepustakaan filosofis bertujuan merumuskan prinsip-prinsip normatif yang menunjukkan relevansi dan implikasi praktis dari pemikiran yang dikaji bagi kehidupan sosial-politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kedaulatan rakyat dalam penerapannya memiliki prinsip-prinsip utama seperti prinsip kebebasan atau kemerdekaan, prinsip keadilan dan kesetaraan, prinsip suara mayoritas, dan prinsip pertanggungjawaban. Pemahaman terhadap keempat bentuk prinsip tersebut mampu menunjukkan hakikat kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai bentuk kekuasaan tertinggi yang terletak pada pihak setiap individu sebagai warga negara atau rakyat, sehingga kemudian kiranya perlu untuk mengkaji dan meninjau kembali pemahaman dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat melalui sudut pandang atau perspektif yang lebih mendalam misalnya melalui pendekatan filsafat sosial maupun politik.

Pendekatan melalui perspektif filsafat sosial kiranya perlu dilakukan untuk memahami berbagai bentuk relasi individu dengan berbagai bentuk kerja sama atau tatanan sosialnya seperti dalam masyarakat dan negara. Hal tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan kaitannya dengan aspek-aspek politis di dalamnya seperti kekuasaan, kebebasan, dan keadilan beserta relasi atau hubungan setiap individu dalam status kewarganegaraannya dan juga bentuk konstitusinya.

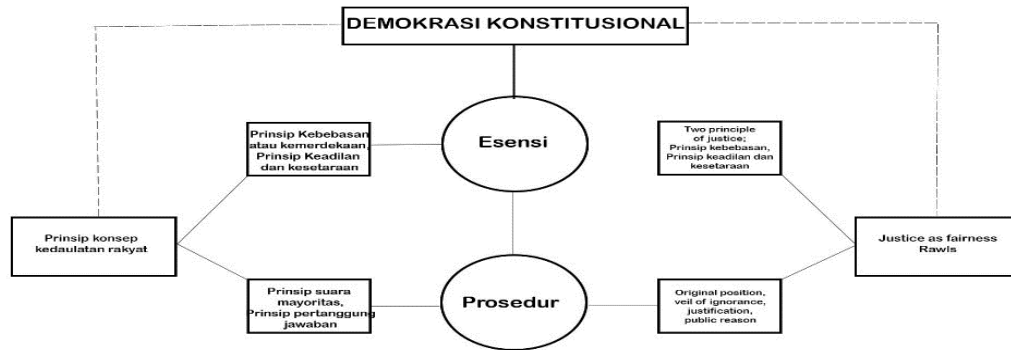
Rawls sebagai salah satu tokoh atau filsuf kontemporer memiliki gagasan-gagasan yang cukup relevan dalam aspek sosial-politik kehidupan manusia seperti *justice as fairness* dan *public reason*. Gagasan Rawls mengenai *justice as fairness* mengandung nilai-nilai pokok seperti kebebasan dan keadilan, yang keduanya juga relevan dengan prinsip utama dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Begitupun dengan gagasan Rawls mengenai *public reason* yang menunjukkan relasi antar individu sebagai warga negara dalam mewujudkan dan membentuk suatu keputusan atau kebijakan politik.

Tabel 1. Analisis Pemikiran Rawls terhadap Konsep Rakyat, Keadilan, dan Legitimasi

Dimensi	Konsep Rawls	Isi Pokok	Relevansi Terhadap Kedaulatan Rakyat
Rakyat dan Kebebasan	Prinsip Pertama dalam <i>Justice as Fairness</i>	Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan setara (<i>equal basic liberties</i>)	Legitimasi kedaulatan rakyat harus menjamin kebebasan individu secara substantif, bukan sekadar formal
Rakyat dan Keadilan	<i>Original Position</i> dan <i>Veil of Ignorance</i>	Pada posisi asali, individu adalah makhluk yang bebas dan setara; keputusan sosial harus diambil tanpa mengetahui posisi diri sendiri	Rakyat sebagai subjek kekuasaan harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi status sosial
Keadilan Distributif	Prinsip Kedua (<i>Difference Principle</i>) dalam <i>Justice as Fairness</i>	Ketimpangan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan	Kedaulatan rakyat wajib memprioritaskan perlindungan kelompok rentan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan
Keadilan Prosedural	<i>Two Principles of Justice</i> (bersifat leksikal)	Prinsip pertama (kebebasan) harus dipenuhi lebih dahulu sebelum prinsip kedua (keadilan distributif) diterapkan	Prosedur demokrasi hanya legitimate jika tidak mengorbankan kebebasan dasar demi kepentingan mayoritas

Legitimasi Keputusan Publik	<i>Public Reason</i>	Setiap keputusan publik harus berlandaskan rasionalitas kolektif yang <i>reasonable</i> dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara	Kebijakan negara mendapat legitimasi bukan dari suara terbanyak semata, melainkan dari kualitas nalar publik yang inklusif
Legitimasi Mayoritas	<i>Public Reason</i> dan Prinsip Mayoritas	Prinsip mayoritas sah selama tidak menjadi tirani; dibatasi oleh public reason yang mengandung asas timbal balik (<i>reciprocity</i>)	Keputusan mayoritas hanya legitimate jika bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk minoritas
Pertanggungjawaban Kekuasaan	<i>The Reasonable</i>	Pejabat publik (hakim, legislatif, eksekutif) wajib mendasarkan keputusan pada public reason, bukan kepentingan pribadi atau kelompok	Pertanggungjawaban adalah kewajiban moral dan politik pemegang kekuasaan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan
Batas Kekuasaan Negara	Konstitusionalisme Rawlsian	Konstitusi yang adil adalah yang disetujui oleh individu-individu rasional berdasarkan dua prinsip keadilan; hukum harus sesuai kehendak dan kepentingan bersama	Kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi yang berakar pada prinsip keadilan dan kebebasan dasar rakyat

Berbagai bentuk gagasan sosial-politik Rawls tersebut juga menegaskan bahwa secara tidak langsung Rawls memiliki pandangan atau gagasan mengenai penerapan konsep kedaulatan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar



berikut:

Gambar 1. Skema Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Sosial John Rawls

Justice As Fairness sebagai Representasi Prinsip Kebebasan dan Keadilan dalam Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat

Prinsip kebebasan dan keadilan merupakan prinsip esensial dari konsep kedaulatan rakyat ataupun sistem pemerintahan demokratis. Namun, keduanya dalam aktualisasinya justru seringkali tidak menunjukkan adanya nilai keadilan dan kebebasan itu sendiri, yang sejatinya melekat pada setiap individu sebagai masyarakat dan warga negara. Beberapa contohnya seperti permasalahan mengenai kekerasan, pemaksaan, hingga konflik senjata yang kerap kali terjadi dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas demokrasi.

Prinsip kebebasan merupakan prinsip esensi yang terkandung dalam gagasan pokok Rawls mengenai *justice as fairness*. Prinsip kebebasan dalam *justice as fairness* secara rinci oleh Rawls dijelaskannya dalam dua prinsip utama keadilan (*two principle of justice*). Pertama, setiap individu manusia memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas serta setara antar individu lainnya. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak dan kesempatan yang terbuka untuk berbagai jabatan bagi seluruh individu (Rawls, 1999). Keduanya merupakan suatu kesatuan, yang tidak dapat dijalankan atau diwujudkan tanpa memenuhi dan

menerapkan prinsip lainnya. Dua prinsip tersebut bersifat leksikal dan berurutan yang menunjukkan bahwa prinsip pertama lebih dahulu secara prioritas daripada prinsip kedua begitupun poin-poin di dalamnya yang secara keseluruhan saling berhubungan (Rawls, 2011). Dalam hal ini, Rawls menekankan bahwa kebebasan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dan akan senantiasa beriringan dalam perwujudannya.

Prinsip kebebasan yang dikehendaki oleh Rawls akan berkaitan dengan gagasan lainnya terkait konsep kehendak dan kepentingan (Van der Walt, 2023), yang tentunya juga melekat pada setiap individu. Pada dasarnya hakikat manusia pada posisi asalnya adalah makhluk yang bebas dan setara dengan segala bentuk kehendak dan kepentingannya (Jamnik, 2022). Setiap individu sebagai warga negara memiliki kehendak bebas untuk menentukan dan mewujudkan berbagai peraturan dan kebijakan yang diterapkan padanya dengan tujuan bersama untuk melindungi kebebasannya masing-masing. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang terkandung dalam prinsip kebebasan.

Kepentingan sejatinya akan terus dimiliki oleh setiap individu juga kian menguatkan pentingnya peran dan fungsi pemerintahan. Fungsi dan peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk memberikan perlindungan atas kebebasan sebagai bentuk hak-hak dasar (Rugian et al., 2022) yang dimiliki oleh setiap individu yang bisa saja akan bergesekan satu sama lainnya, sehingga kiranya diperlukan penerapan berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan pada dasarnya hendaknya sesuai dengan berbagai bentuk kehendak dan kepentingan bersama sebagai masyarakat dan warga negara, sehingga prinsip kebebasan dapat diwujudkan seutuhnya.

Prinsip kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendaknya dipandang dalam bentuk suatu kesatuan sistem. Hal tersebut dijelaskan oleh Rawls bahwa kebebasan setiap individu tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan. Rawls juga menghendaki kebebasan dipahami dan dilaksanakan secara kompleks dan menyeluruh (Ujan, 2001). Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara menunjukkan bentuk legitimasi kedaulatan yang dimiliki oleh setiap individu itu sendiri, yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konsep kedaulatan rakyat dapat diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan bernegara tentunya dengan perwujudan atas prinsip kebebasan tersebut dengan mengakui dan menjamin berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu merdeka dalam menunjukkan dan mengapresiasi kebebasan-kebabasan sebagai hak yang melekat padanya. Setiap individu dengan prinsip kebebasan yang melekat padanya merupakan bentuk penyelamatan diri dari

berbagai bentuk paksaan, penjajahan, serta tekanan. Prinsip kebebasan dalam teori kedaulatan rakyat tidak bermakna tanpa adanya ikatan antar individu (Wall & Matthews, 2024). Prinsip kebebasan tersebut kemudian berkaitan dengan batasan-batasan konstitusional dan hukum dalam suatu tatanan sosial untuk mewujudkan prinsip lainnya yaitu keadilan (Apaut, 2026).

Prinsip keadilan juga merupakan salah satu prinsip pokok dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Prinsip keadilan dalam penerapannya secara garis besar akan berkaitan dengan berbagai permasalahan perihal kesempatan yang setara atau kesetaraan dan juga perihal kesejahteraan yang akan dihadapi oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Weale, 2023). Prinsip keadilan dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat merupakan hal mutlak sebagaimana dengan prinsip kebebasan atau kemerdekaan yang diwujudkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam gagasan Rawls secara rinci dikemukakannya pada prinsip kedua dalam dua prinsip utama keadilan, yaitu ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa guna memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, serta kesempatan yang setara dan terbuka atas jabatan maupun kedudukan bagi setiap individu (Rawls, 2011). Prinsip kedua juga menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kesempatan yang setara atau kesetaraan juga menjadi perhatian pokok dalam *justice as fairness*.

Prinsip keadilan memungkinkan adanya prinsip perbedaan yang dalam penerapannya akan mendukung nilai keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan Rawls memberikan beberapa kemungkinan akan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan sosial. Adapun berbagai ketimpangan tersebut menurut Rawls hendaknya diatur sedemikian rupa, sehingga mampu memberikan keuntungan pada seluruh pihak atau seluruh orang di dalamnya serta mampu memberikan manfaat dalam sistem kerja sama sosial (Leback, 2012). Hal ini dapat dipahami bahwa pihak yang paling lemah atau kiranya yang paling tidak diuntungkan merupakan pihak atau kelompok yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan berbagai keuntungan dari sistem kerja sama sosial tersebut. Hal tersebut kemudian disebut oleh Rawls sebagai bentuk distribusi keadilan (Maurya, 2022). Prinsip ini dikenal sebagai prinsip perbedaan, di mana ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut justru memberikan keuntungan terbesar bagi individu atau kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Hal ini juga menguatkan pandangannya terkait konsep keadilan, yang senantiasa memprioritaskan pembagian manfaat dari segala bentuk kerja sama sosial. Distribusi berbagai bentuk keuntungan kerja sama sosial juga hendaknya didukung oleh prinsip kesempatan yang setara.

Pada dasarnya menurut Rawls setiap individu sebagai anggota masyarakat dan warga negara memiliki tiga jenis penilaian utama dalam suatu proses kegiatan politik. Ketiga hal tersebut yaitu penilaian atas dasar prinsip keadilan dalam legislasi dan kebijakan-kebijakan sosial, penetapan konstitusional secara tepat yang mampu untuk mendamaikan berbagai pendapat yang saling bertentangan mengenai keadilan, dan kemampuan untuk menentukan dasar serta batasan terkait tugas dan kewajiban politik (Karnein, 2022). Berbagai bentuk kebijakan sosial-politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut Rawls hendaknya sesuai dan berdasar pada prinsip keadilan yang diyakini bersama yaitu *justice as fairness*. *Justice as fairness* sebagai prinsip keadilan yang mampu memberikan asas-asas utama yang mendukung keadilan fundamental seperti halnya dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat. Rawls menyadari akan pentingnya peran dan fungsi suatu lembaga konstitusi guna mewujudkan berbagai hak dan kewajiban setiap individu sebagai anggota masyarakat dan warga negara secara efektif dan teratur seperti dalam sistem demokrasi konstitusional (Rawls, 2020). Sehingga, dapat dipahami adanya kesinambungan antara penerapan konsep kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan Rawls.

Public Reason sebagai Representasi Prinsip Mayoritas dan Pertanggungjawaban dalam Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat

Prinsip mayoritas merupakan salah satu prinsip prosedural dalam konsep kedaulatan rakyat untuk membentuk dan mewujudkan suatu kebijakan ataupun keputusan sosial politik tertentu. Hal tersebut kemudian berhubungan dengan gagasan *public reason* Rawls yang memandang bahwa pentingnya relasi politik antar individu sebagai warga negara untuk menetapkan dan mewujudkan suatu bentuk kebijakan berupa perundang-undangan maupun aturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua gagasan tersebut dapat dilihat sebagai prosedur politis dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis dalam pengambilan ataupun perwujudan suatu kebijakan dan keputusan publik.

Keduanya menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sosialnya. Kekuasaan merupakan pembahasan pokok dalam penerapan prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas dianggap memiliki ukuran yang jelas dalam suatu proses kegiatan politik. Prinsip mayoritas yang memiliki tolok ukur yang jelas tersebut dianggap mampu mewujudkan dan memberikan kebijakan dan keputusan politik yang berdasar pada kehendak umum atau kehendak bersama (Mladenović, 2022). Hal tersebut sering menjadi alasan kuat dalam penerapan prinsip mayoritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meskipun juga bisa memunculkan permasalahan tersendiri dalam proses politik tersebut. Salah

satunya adalah perihal superioritas atau dominasi mayoritas yang sering dianggap sangat berlebihan atau juga disebut sebagai tirani mayoritas (Flores, 2025).

Meskipun demikian, prinsip mayoritas mampu menghasilkan perundang-undangan dan aturan-aturan dalam kehidupan bersama yang adil dan efektif (Rawls, 2011). Hal tersebut hendaknya juga disandarkan pada prinsip *public reason* yang merupakan pendorong setiap individu sebagai warga negara dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan teratur (Rawls, 2020). Keadaan atau situasi tersebut menunjukkan bahwa setiap individu guna mewujudkan *public reason* hendaknya berlandas pada rasionalitas serta prinsip kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam menghasilkan kehendaknya.

Rasionalitas dalam kaitannya dengan individu dapat dipahami dengan otonomi penuh atau yang-dapat-dipertanggungjawabkan (*the rationable*) dan otonomi rasional atau yang-rasional (*the rational*). Otonomi rasional (*the rational*) merupakan bentuk kemampuan individu untuk secara individual memiliki konsep yang-baik, yang kemudian sebagai pertimbangan atas segala yang bermanfaat bagi dirinya sendiri yang bersifat individual. Adapun otonomi penuh (*the rationable*) merupakan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan banyak pihak di luar dirinya sendiri atau kaitannya secara kolektif, sehingga diperlukan berbagai pertimbangan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan lainnya agar dapat menguntungkan secara keseluruhan (Tahzib, 2025). Otonomi penuh tersebut menunjukkan adanya asas timbal balik (resiprinitas atau mutualitas) dalam berbagai keputusan publik yang hendaknya mampu memberi keuntungan semua pihak (Ujan, 2001).

Namun, tidak semua hal dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara bersifat *public*. Ada beberapa hal yang menurut Rawls sebagai *nonpublic*. Rawls mencontohkan perihal *nonpublic* seperti misalnya gereja, universitas, kelompok-kelompok ilmiah dan profesional. Kekuasaan atau otoritas gereja dalam mengatur seluruh umatnya dengan aturan-aturan tertentu, bukan merupakan aturan hukum negara (Luppi, 2025). Manusia sebagai umat beragama bisa saja terkena hukuman atas aturan yang berlaku dalam agamanya, tetapi tidak serta merta berlaku hukuman dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara.

Public reason dalam penerapannya yang tepat menurut Rawls hanya dalam forum politik publik seperti wacana para hakim dalam pengambilan keputusan terutama para hakim Mahkamah Agung, wacana para pelaksana pemerintahan terutama para eksekutif dan legislatif, dan wacana para calon pejabat publik dalam kampanye atau orasi politiknya (Rawls, 1993). Penerapan beberapa struktur *public reason* sebelumnya hanya efektif dan tepat pada ketiga bentuk forum politik publik tersebut. Para hakim, legislatif, eksekutif, dan pejabat publik lainnya dianggap telah melaksanakan kewajibannya juga sebagai warga negara dengan tepat apabila telah

berdasar pada *public reason* tersebut dalam mendukung keadilan politik yang fundamental dan *reasonable* (Weithman, 2025). Setiap warga negara juga dapat memosisikan dirinya sebagaimana legislatif, eksekutif, hakim, maupun pejabat publik dalam menentukan pilihan atau undang-undang apa yang bermanfaat, *reasonable*, dan mengandung kriteria timbal balik (*reciprocity*), sehingga setiap warga negara mampu untuk memilih suara atau pilihan terbaik atas para wakilnya di pemerintahan sebagai bentuk hak dan kewajiban politik maupun moralnya. Penilaian publik tersebut berhubungan dengan prinsip mayoritas sebagai suatu prosedur yang adil.

Prinsip mayoritas memiliki kedudukan yang penting dalam membentuk dan mewujudkan bagian-bagian dari teori ataupun prinsip keadilan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rawls sebelumnya. Suatu konstitusi yang adil merupakan konstitusi yang telah disetujui oleh berbagai individu rasional dengan bimbingan dua prinsip keadilan. Hal tersebut juga serupa dengan perundang-undangan maupun kebijakan yang adil merupakan hasil dari upaya para anggota legislatif yang secara sadar mengikuti prinsip keadilannya untuk memberikan keputusan maupun pilihan yang tepat berdasar pada fakta atau objektif, maka dalam proses pemungutan suara terkait kebijakan atau perundang-undangan tersebut merupakan bentuk perkiraan atas apa saja yang sejalan dengan konsep keadilan itu sendiri.

Berbagai macam peran dan fungsi konstitusi tersebut menunjukkan bahwa sentralnya posisi prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban sebagai prinsip prosedural yang mutlak dalam pelaksanaan sistem negara demokrasi (Koliba, 2025). Hal tersebut dikarenakan prinsip pertanggungjawaban yang secara langsung memiliki hubungan dengan perihal kewenangan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Prinsip pertanggungjawaban dalam penerapan konsep kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu sebagai warga negara memiliki pertanggungjawaban masing-masing terhadap bentuk kekuasaan atas dirinya sendiri serta dalam kerja sama sosialnya (Peruzzotti, 2025). Setiap individu dalam suatu sistem demokrasi secara sukarela akan menyerahkan kuasanya, meskipun tidak secara penuh pada pemerintah atau para wakil rakyat. Berbagai bentuk kekuasaan tersebut kemudian juga melekat padanya prinsip pertanggungjawaban. Suatu prinsip pertanggungjawaban dalam perihal kekuasaan politik merupakan suatu realitas sosial-duniawi yang menyangkut tiga hal yaitu suatu pihak yang berwewenang seperti dalam hal ini pemerintah, tindakan atau kebijakan tertentu dalam hal ini seperti pelaksanaan bentuk-bentuk kekuasaan politik, serta pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu sendiri seperti misalnya dalam hal ini masyarakat atau warga negara (Suseno, 1991b).

Para legislatif, eksekutif, calon pejabat publik, serta para hakim merupakan pelaksana kekuasaan dan berwewenang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan segala bentuk kebijakan dan keputusan politik. Para legislatif, eksekutif, calon pejabat publik, serta para hakim memiliki kewajiban untuk menentukan kebijakan dan keputusan yang menurut Rawls hendaknya berdasar pada *public reason*. Kewajiban tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap bentuk kekuasaan. Kewajiban serta tanggung jawab tersebut juga sesuai dengan penerapan prinsip keadilan yang mampu untuk mewujudkan kehidupan yang adil, efektif, dan teratur.

Prinsip pertanggungjawaban dalam suatu sistem pemerintahan serta penerapan konsep kedaulatan rakyat merupakan perwujudan atas gagasan Rawls mengenai *public reason*. Kedua gagasan tersebut mengandung tujuan utama untuk menghindari berbagai kemungkinan adanya kesewenang-wenangan terhadap bentuk kekuasaan yang utamanya terkait dengan suatu otoritas tertentu. Hal tersebut untuk menciptakan suatu prinsip keadilan hendaknya didukung dan dilaksanakan dengan proses-proses yang juga adil, sehingga prinsip keadilan secara esensi dan prosedural dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kerangka teoretis Rawls, kedaulatan rakyat bersandar pada dua pilar utama, yakni *justice as fairness* yang menjamin distribusi keadilan substantif dan *public reason* yang mendorong rasionalitas kolektif warga negara. Namun, realitas empiris pemerintahan di berbagai negara demokrasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan dari ideal normatif tersebut. Fenomena populisme elektoral, oligarki partai, kooptasi lembaga peradilan, serta melemahnya perlindungan hak-hak sipil saat ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat kerap tereduksi menjadi sekadar legitimasi prosedural tanpa substansi keadilan yang sesungguhnya. Pemerintahan yang secara formal menganut prinsip demokrasi representatif justru sering menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok dominan dan mengabaikan kelompok yang paling tidak beruntung, bertolak belakang langsung dengan tuntutan *difference principle* Rawls yang menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling rentan dalam masyarakat.

Begitupun dengan ruang publik bagi Rawls hendaknya berperan sebagai forum deliberasi yang berlandas pada rasionalitas, timbal balik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dalam praktik pemerintahan aktual, proses pengambilan keputusan publik kerap didominasi oleh kepentingan sempit kelompok tertentu, retorika identitas yang memecah belah, serta disinformasi yang meruntuhkan fondasi nalar bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep abstrak Rawls tentang kedaulatan tidak

dapat ditransplantasikan secara langsung ke dalam institusi pemerintahan tanpa terlebih dahulu membangun prasyarat sosial dan kelembagaan yang memadai, seperti pendidikan kewarganegaraan yang kritis, independensi lembaga peradilan, transparansi dalam proses legislasi, serta mekanisme partisipasi warga yang bersifat substantif dan inklusif. Dengan demikian, relevansi pemikiran Rawls bagi pemerintahan kini bukan sekadar sebagai cita-cita normatif yang jauh dari jangkauan, melainkan sebagai tolok ukur kritis yang secara terus-menerus mengevaluasi dan mengarahkan reformasi institusional menuju sistem pemerintahan yang benar-benar bertumpu pada keadilan dan kedaulatan rakyat yang substantif.

KESIMPULAN

Pemikiran filsafat sosial John Rawls, khususnya *justice as fairness* dan *public reason*, memiliki relevansi yang mendalam sebagai landasan filosofis bagi penerapan konsep kedaulatan rakyat secara substantif. *Justice as fairness* merepresentasikan prinsip kebebasan dan keadilan dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang setara, sementara ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur politik, melainkan harus berakar pada nilai kebebasan dan keadilan yang melekat pada martabat setiap warga negara.

Sementara itu, *public reason* merepresentasikan prinsip mayoritas dan pertanggungjawaban dengan menekankan bahwa setiap keputusan publik harus berlandas pada rasionalitas kolektif yang mengandung asas timbal balik (*reciprocity*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara. Hal ini semakin relevan di tengah krisis demokrasi global yang mencatat skor rata-rata demokrasi dunia turun ke titik terendah sepanjang sejarah. Pemikiran Rawls menawarkan jalan alternatif dengan mendorong perwujudan kedaulatan rakyat yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, bebas, dan bertanggung jawab secara substantif.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pemikiran John Rawls menawarkan kerangka normatif yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga mampu memberi arah tentang bagaimana kedaulatan rakyat seharusnya dipahami, dipraktikkan, dan dipertanggungjawabkan. Terlepas dari keterbatasannya sebagai kajian kepustakaan yang bersifat filosofis-normatif, penelitian ini membuka ruang bagi agenda riset yang lebih luas, di antaranya mengenai studi komparatif penerapan prinsip Rawls dalam konteks kultural Indonesia, kajian empiris tentang praktik *public reason* dalam lembaga legislatif, serta eksplorasi relevansi pemikiran Rawls dalam menghadapi tantangan demokrasi digital dan polarisasi ruang publik kontemporer.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini menjembatani dua wilayah kajian yang jarang dipertemukan secara sistematis, yakni teori kedaulatan rakyat dan filsafat sosial-politik Rawls, sehingga memperluas cakupan aplikatif pemikiran Rawls di luar konteks aslinya. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman kedaulatan rakyat dari sekadar prosedur politik menjadi sistem nilai yang berakar pada kebebasan asasi dan distribusi keadilan yang substantif. Lebih jauh, dengan memperlihatkan keterbatasan prinsip mayoritas tanpa landasan public reason, penelitian ini memberikan kontribusi kritis pada debat teori demokrasi deliberatif mengenai bagaimana konsensus publik yang legitim dan berkeadilan dapat terwujud.

Penelitian ini, secara praktis, juga memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan secara langsung oleh pembuat kebijakan, legislator, hakim, dan pejabat publik dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan yang berkeadilan. Dengan mengintegrasikan konsep *justice as fairness* dan *public reason* Rawls, pemerintahan didorong untuk melampaui sekadar kehendak mayoritas dan mempertimbangkan asas timbal balik demi melindungi hak dasar seluruh warga negara, termasuk kelompok paling lemah. Selain itu, temuan ini juga relevan bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas, sekaligus mendorong partisipasi politik warga yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

REFERENCES

- Apaut, Yosep Copertino. (2026). Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 3(1), 88-103. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/sainmikum/article/view/1484>
- Aqillah, Salsabila Syahlaa, Azzahra, Raisha Puti, Destiaman, Ananda, & Arvianti, Fitri Nova. (2025). Liberalisme vs Komunitarianisme: Perdebatan tentang Hak Individu dan Konsep Komunal. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/943>
- Bakker, Anton, & Zubair, Achmad Charris. (2007). *Metodologi Penelitian Filsafat*.
- Burnyeat, Gwen, & Sheild Johansson, Miranda. (2022). An anthropology of the social contract: The political power of an idea. *Critique of Anthropology*, 42(3), 221-237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0308275X221120168>
- Costea, Bogdan. (2011). Diversity, Uniqueness, and Images. *Handbook of Gender, Work and Organization*, 333.

- Damayanti, Cicilia. (2025). Keadilan, Keadilan, Dan Kapabilitas: Membangun Fondasi Politik Inklusif Dalam Masyarakat Multikultural Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filosofis Martha Nussbaum. *Gita Sang Surya*, 20(3), 23–33. <https://gss.jpicoofmindonesia.org/gss-jul-sep-2025/>
- EIU. (2024). *Democracy Index 2024*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/>
- Flores, Imer B. (2025). The Democratic Principle and the Tyranny of the Majority. In *Contemporary Facets of Injustice* (pp. 95–110). Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-93783-5_7
- Handayani, Intan, Syara, Salira Niti, Garnita, Sarassati, & Fisailillah, Laika. (2025). John Rawls: Filsafat Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/972>
- Jamnik, Anton. (2022). Rawls' Theory of Justice as Fairness as Foundation and Challenge for Local Self-Government. *Lex Localis: Journal of Local Self-Government*, 20(3). [https://doi.org/https://doi.org/10.4335/20.3.641-665\(2022\)](https://doi.org/https://doi.org/10.4335/20.3.641-665(2022))
- Karnein, Anja. (2022). Rawls and The Future: On the Possibility of Cooperation Across Time. *Philosophy & Public Affairs*, 50(3), 271–300. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/papa.12213>
- Koliba, Christopher. (2025). Liberal Democratic Accountability Standards and Public Administration. *Public Administration Review*, 85(1), 21–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13831>
- Leback, K. (2012). Teori-Teori Keadilan; Analisis Kritis terhadap Pemikiran JS Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr, Jose Porfirio Miranda. *Bandung, Indonesia: Nusa Media*.
- Lister, Andrew. (2023). Contractualist Alternatives to The Veil of Ignorance. *Journal of Political Philosophy*, 31(2), 177–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jopp.12292>
- Luppi, Roberto. (2025). Public Reason and Injustice: Analysing Rawls' and Habermas' Requirements for the Introduction of Religious Arguments into Public Discourse. *Oxford Journal of Law and Religion*, rwaf002. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaf002>
- Madung, Otto Gusti Ndegong. (2022). Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik Atasnya. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 18(2), 218–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2.327>

- Marslathifah, Ailsa Nur, Rahayu, Asri Sukma Noer, & Damayanti, Sri. (2025). Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR. *Equality: Law and Social*, 1(2), 75–79. <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/53>
- Maurya, Sooraj Kumar. (2022). On Just, Justice and Distributive Justice: A Critical and Comparative Discourse. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8(2), 240–254. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1047368>
- Mladenović, Ivan. (2022). Considerations on Democracy in Rawls's A Theory of Justice. *Prolegomena: Časopis Za Filozofiju*, 21(1), 9–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.26362/20220102>
- Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, & Harahap, Nadhif Tanzil Haikal. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/929>
- Peruzzotti, Enrique. (2025). Social Accountability. In *Understanding Accountability: New Perspectives on a Fractured World* (pp. 193–210). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003457961>
- Rawls, John. (1993). The Law of Peoples. *Critical Inquiry*, 20(1), 36–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/448700>
- Rawls, John. (1997). The Idea of Public Reason Revisited. *The University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1600311>
- Rawls, John. (1999). *Collected Papers*. Harvard University Press.
- Rawls, John. (2011). A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar–Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, ctk. *Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rawls, John. (2020). Political Liberalism. In *The new social theory reader* (pp. 123–128). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003060963>
- Rugian, Fernando Eugenio, Niode, Burhan Niode, & Tulung, Trilke Erita. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105>
- Suseno, Franz Magnis. (1991a). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*.

- Suseno, Franz Magnis. (1991b). *Etika politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.
- Tahzib, Collis. (2025). Whose Public Reason? Which Reasonableness? *Philosophy and Phenomenological Research*, 110(3), 1013–1030.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/phpr.70000>
- Ujan, Andre Ata. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Kanisius.
- Van der Walt, Johan. (2023). Rawls, Habermas and Liberal Democratic Law. *Neth. J. Legal. Phil.*, 52, 16.
- Wall, Illan, & Matthews, Daniel. (2024). Sovereignty and The Persistence of The Aesthetic. *The Modern Law Review*, 87(6), 1393–1421.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1468-2230.12880>
- Weale, Albert. (2023). *Equality and Social Policy*. Routledge.
- Weithman, Paul J. (2025). Public Deliberation, Public Reason, and Concern for Truth. *The Review of Politics*, 87(3), 346–368.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0034670525000026>
- Wilesmith, John. (2021). Why Size Matters: Property-owning Democracy, Liberal Socialism, and the Firm*. *Journal of Political Philosophy*, 29(2), 231–251.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jopp.12230>